



FORUM GERAKAN MASA PECINTA LINGKUNGAN

FGMPL

Kantor : Jln. Asia Aprika No. 90 , Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, No.Hp.081220924455.
website: www.FGMPL.org Email: infoGMPL@org

Vertrouwensbeginsel of beginsel van opgewekte verwachtingen

Bandung, 10 Desember 2025

Nomor : 002/DPP/FGMPL/X/XII/2025

Hal : penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki pertambangan liar dan pertanggungjawaban pidana terhadap aktivitas tambang tanpa izin.

Lampiran : -

Kepada Yth :

AKBP. WILLY ANDRIAN, S.H.,S.I.K.,M.H

Kapolres Majalengka

- Up.Kasat Reskrim Polres Majalengka

- Up. Kasat Intel Polres Majalengka

Ditempat

Dengan Hormat

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945, harus lepas dari ketergantungan tertentu yang merong-rong kedaulatan Negara. Ketertiban berbangsa dan bernegara harus terus dijaga dan kami mendapatkan penguatan dari MPR RI terhadap kami baik dengan lisan “ ***Kita adalah orang baik-baik dan Negara harus tetap berjalan*** “ maupun dengan tulisan melalui surat MPRI RI Nomor B-3776/HM.01/b-III/SetjenMPR/12/2015 dan surat DPR RI Nomor DPK/16809/SETJEN-DPRRI/HP11/2015 serta surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor B-5355/Kemensetneg/D-2/HL.00.01/12/2015, sehingga diterbitkannya surat Kemensetneg ke Baharkam Polri Nomor B-3726/kemensetneg/D-2/DM.10/08/2016.

Menimbang :

- Sesuai Hirarki Hukum, Asas Legalitas, dan Konsenderansi yang telah kami sampaikan berulang dan secara administrasi kami telah berkordinasi melalui surat Nomor 5.399/HNS/II/2019 kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 6 februari 2019 perihal kordinasi. Dan surat yang diterbitkan oleh MPR kepada kami melalui surat Nomor B-3776/HM.01/BIII/SetjenMPR/12/2015 MPR , serta surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Surat Nomor 1378/HP.00.00/06/2017. Serta surat Nomor B-5072/Kemensetneg/D-2/SR.03/12/2018, dan surat kepada KAPOLRI tanggal 28 Januari 2019 perihal dukungan dan peran serta.
- Pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri perihal kordinasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 220/578.5/POLMENU.
- Pelaksanaan kerja sama dengan Bareskrim sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : B-5253/WAS/VII/2017/Bareskrim dan B/604/WAS/II/2017;

Mengingat :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).



FORUM GERAKAN MASA PECINTA LINGKUNGAN

FGMPL

Kantor : Jln. Asia Afrika No. 90 , Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, No.Hp.081220924455.
website: www.FGMPL.org Email: infoGMPL@org

Dengan didorong keinginan luhur , kami **Forum Gerakan masa Pecinta Lingkungan (FGMPL)**, Atas dasar pertimbangan aspek ekologi, sosial budaya dan hukum serta berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspirasi masyarakat, melalui surat ini kami melaporkan terkait dugaan tindak pidana kegiatan usaha tambang galian C Ilegal yang dilakukan oleh saudara **KOMARUDIN dan/ atau BS SINTORIS**, yang berada di Blok Desa RT.004 RW.002, Desa Cibeureum, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Galian tersebut tidak memiliki Izin dan semakin tak terkendali bahkan terkesan kebal hukum. Aktivitas tambang di wilayah tersebut saat ini sudah lama beroperasi, dan pernah ada tindakan hukum dari Polri ,namun sampai saat sekarang masih melakukan kegiatan galian ilegal yang sama, padahal lokasi tersebut sangat sekali berdekatan dengan masyarakat, aktivitas galian tersebut kian dikhawatirkan masyarakat karena dapat merusak lingkungan, terlebih penambang diketahui menggunakan alat berat. Hal ini tentu selain membuat kondisi lingkungan rusak dan timbulnya kekhawatiran masyarakat akan dampak buruk dari aktivitas galian ilegal tersebut, tentu juga beresiko bagi para pekerja. Kegiatan penambangan galian C liar yang selama ini mengabaikan ketentuan hukum, dan Aparat Penegak Hukum setempatpun terkesan diam, dan atau membiarkan kembali dengan adanya aktivitas galian ilegal tersebut. Selain hal itu, patut dicermati dengan banyaknya permasalahan dilokasi galian tersebut dalam kaitannya menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang dasar 1945 tentang produk-produk Hukum yang ada atas dasar dan pertimbangan laporan dugaan tindak pidana galian C ilegal tersebut kami pertegas sebagai berikut :

1. Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya bumi dan air yang biasa disebut dengan bahan-bahan galian, dimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral, dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.
2. Bahwa Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi krusial terhadap hak atas lingkungan hidup, yang telah memberikan pemahaman pada masyarakat tentang daya rusak tambang. Tambang dalam skala sekecil apapun, tetap memiliki daya rusak bagi lingkungan hidup dan merupakan ancaman serius bagi masyarakat.
3. Bahwa adanya aktivitas Kegiatan pertambangan ilegal (Illegal mining), di kawasan Pegunungan Blok Desa RT.004 RW.002, Desa Cibeureum, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang merupakan kawasan resapan air, Kegiatan pertambangan ilegal ini berpotensi merusak lingkungan hidup disekitarnya, sehingga tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai organ yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam ketentuan pasal 33 ayat (3). Peraturan pelaksanaan pasal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal



FORUM GERAKAN MASA PECINTA LINGKUNGAN

FGMPL

Kantor : Jln. Asia Aprika No. 90 , Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, No.Hp.081220924455.
website: www.FGMPL.org Email: infoGMPL@org

2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh negara sebagai berikut:


- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
4. Bahwa galian C ilegal yang dilakukan oleh **KOMARUDIN dan/ atau BS SINTORIS** yang sama sekali tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah, dan bahkan lokasi galian ilegal tersebut merupakan daerah resapan air yang berdekatan dengan lingkungan masyarakat, namun diduga Pemerintah setempat cenderung diam, dan tidak melakukan penegakan hukum serta membiarkan aktivitas galian C tersebut tetap beroperasi atau beraktivitas tanpa punya izin pertimbangan. Hal itu jelas sekali melanggar ketentuan hukum karena menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, suatu pertambangan bisa beroperasi dengan syarat harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Dan selain dari pada itu bisa menimbulkan dampak atau masalah buruk terhadap lingkungan diwilayah tersebut, diantaranya sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat bisa menjadi tidak baik dan tidak sehat apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya, dalam memanfaatkan sumber daya alam haruslah memperhatikan tujuan serta pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.
5. Bahwa pertambangan ilegal yang berlokasi di Desa Cibeureum Blok Desa, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh **KOMARUDIN dan/ atau BS SINTORIS**, merupakan usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang yang dalam kegiatannya tidak memiliki izin dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana, sebagai berikut: Pasal 158: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”; Pasal 160 ayat (1) dan (2): (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi



FORUM GERAKAN MASA PECINTA LINGKUNGAN FGMPL

Kantor : Jln. Asia Aprika No. 90 , Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, No.Hp.081220924455.
website: www.FGMPL.org Email: infoGMPL@org

melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 161 "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin diatas, unsur delik laporan ini dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap perbuatan penambangan tanpa izin, para aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal tersebut karena sudah termasuk dalam unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin.



Titik lokasi galian KOMARUDIN blok Desa RT.004 RW.002, Desa Cibereum, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. (terlampir)

6. Bahwa Untuk menangani penambangan ilegal tersebut diatas, yang dilakukan oleh **KOMARUDIN dan/atau BS SINTORIS**, harus diperlukan keseriusan dan atensi serta melibatkan dari Para Pihak dan/atau Instansi terkait, karena Sejauh ini Polisi sudah berupaya untuk menangani masalah tambang liar yang dilakukan oleh saudara **KOMARUDIN dan/atau BS SINTORIS**, seperti melakukan razia dan melakukan proses penegakan hukum. Namun upaya itu tidak cukup berhasil meskipun telah jelas ada peraturan hukumnya, karena para penambang liar tersebut diduga dibekingi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyulitkan polisi untuk melakukan penertiban. Dibalik maraknya tambang liar ini pun pasti jelas ada oknum-oknum yang ikut terlibat atau main belakang untuk melancarkan para penambang ilegal tersebut, sehingga terkesan dimata masyarakat **KOMARUDIN dan/ atau BS SINTORIS** sebagai orang yang kebal hukum, dan hal itu justru memunculkan anggapan bahwa penambangan tanpa ijin atau ilegal itu sah-sah saja sehingga dengan demikian dapat dikatakan hilangnya eksistensi penegakan hukum dan merupakan suatu pengingkaran terhadap fungsi dan tugas aparat hukum ,selain daripada itu terbangun sebuah opini dimasyarakat seolah-olah



FORUM GERAKAN MASA PECINTA LINGKUNGAN

FGMPL

Kantor : Jln. Asia Afrika No. 90 , Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, No.Hp.081220924455.
website: www.FGMPL.org Email: infoGMPL@org

KOMARUDIN dan/atau BS SINTORIS ini merupakan seorang yang sudah memiliki unsur-unsur kekuasaan yang didapatkannya dengan kemampuan individu yang bersangkutan, dan perjuangan kelompok-kelompok, kelas-kelas dalam masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, yang kemudian menciptakan sebuah politik oligarki di lingkungan pemerintahan kabupaten Majalengka termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

7. Bahwa perlu kita ketahui bersama penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk "perlindungan masyarakat (*social defence*)". karena, penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah untuk menciptakan, kedamaian dalam kehidupan. Penegakan hukum ini dalam menyikapi Galian C ilegal yang dilakukan oleh **KOMARUDIN dan/atau BS SINTORIS** harus dilakukan dan atau ditegakan karena menyangkut keselamatan masyarakat banyak tersebut, dan berkurangnya daya dukung dan daya tampung akibat suatu aktivitas pertambangan yang ilegal, yang berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan yang menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana dan pencemaran lainnya. Sehingga terhadap usaha pertambangan tersebut yang tidak mempunyai izin oleh undang-undang diancam dengan ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar diberbagai undang-undang. Sebagai contoh ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang secara tegas menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha penambangan ilegal yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.
8. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat **KOMARUDIN dan/atau BS SINTORIS** diduga melakukan kordinasi dengan membayar upeti tiap bulannya kepada oknum-oknum instansi terkait untuk memperlancar usaha galian ilegal tersebut, maka untuk itu kami pertegas bilamana tidak ada penegakan hukum terkait permasalahan diatas tersebut maka tidak menutup kemungkinan diduga akan tercipta "Budaya korupsi" baik dikalangan pemerintahan Kabupaten Majalengka, dan pemangku penegak hukum didaerah tersebut, Praktek suap menyuap tersebut bisa terwujud karena dilakukan secara massive membangun jaringan di bawahnya dengan sistem bagi-bagi hasil jual kandungan material pertambangan dan suap menyuap untuk memperlancar dari tujuan tersebut. Dengan diduga adanya bagi-bagi penghasilan tersebut adalah merupakan tindakan penyelewengan wewenang para oknum-oknum yang berkaitan untuk menghilangkan eksistensi penegakan hukum bahkan berkali-kali sempat dilaporkan oleh masyarakat ,tapi lagi-lagi laporan tersebut hanya mentok di polres majalengka dan Polda Jabar tanpa adanya penindakan lebih lanjut dan terkesan **KOMARUDIN dan atau BS SINTORIS** kebal hukum. Praktek korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa didalam sebuah negara. Korupsi merupakan hal yang merugikan dan ini terlihat dari tindakan oknum-oknum pemangku jabatan



FORUM GERAKAN MASA PECINTA LINGKUNGAN FGMPL

Kantor : Jln. Asia Afrika No. 90 , Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, No.Hp.081220924455.
website: www.FGMPL.org Email: infoGMPL@org

penegak hukum dalam menangani persoalan galian ilegal milik **KOMARUDIN dan/ atau BS SINTORIS**.

9. Bahwa dengan terjadinya permasalahan tersebut diatas tidak menutup kemungkinan diduga akan terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena banyaknya kasus kekerasan yang menimpa para aktivis di lingkungan atau masyarakat yang hendak melaporkan permasalahan tersebut diatas tidak lantas membuat kepolisian tergerak untuk mengungkapkannya secara tuntas. Rata-rata kasus pertambangan galian C ilegal yang dilakukan oleh **KOMARUDIN dan/ atau BS SINTORIS** yang masuk pada laporan kepolisian berhenti di tengah jalan atau bahkan mungkin tidak disentuh sama sekali. Dan membungkam anti kritik dalam permasalahan tersebut. Sampai sekarang belum ada sebuah lembaga pemerintah atau institusi manapun yang mampu menangani permasalahan tersebut dan itu bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang di amanatkan pada Undang_undang No 3 tahun 2020 tentang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Diduga **KOMARUDIN dan/atau BS SINTORIS** membangun relasi dengan para figur yang mempunyai watak kekerasan untuk membungkam para aktivis yang menentang terhadap pertambangan Galian C ilegal dan merampas hak demokrasinya. Sifat tersebut bertentangan pasal 28l ayat (4) UUD 1945.karena sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia Pada pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
10. Bahwa mengingat tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersentuhan dengan penegakan hukum harus dilaksanakan sehingga marwah penegak hukum dapat dijaga, hal tersebut diatas ini kami sampaikan agar tidak terjadi kekeliruan dan untuk mencegah kekacauan hukum yang tidak di inginkan, kami berharap kepada **Kapolres Majalengka** segera bertindak dan seyogyanya bertanggung jawab untuk mengurai terkait permasalahan diatas yang menyebabkan kebuntuan dalam penegakan hukum sehingga dibutuhkan tindakan yang tegas dan peran serta seluruh komponen instansi yang berkaitan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mempertanggungjawabkan keamanan dan ketertiban.
11. Bahwa hingga saat ini, kami sudah melaporkan persoalan tersebut diatas namun masih belum ada realisasi dan/atau tidak ditindaklanjuti prosesnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami meminta kepada : **Yth. KAPOLRES MAJALENGKA cq. KASAT RESKRIM dan KASAT INTEL POLRES MAJALENGKA** untuk menangani perkara tersebut, untuk :
 - 1) **Menegakan hukum secara professional dan objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.**
 - 2) **Masyarakat ingin memiliki Polri yang kuat dan tangguh jauh dari intervensi pihak manapun, sehingga hubungan Criminal justice system antara kepolisian, kejaksaan dan Lembaga peradilan benar-benar sama dan sederajat kedudukannya, dengan harapan Polri yang mandiri, professional, dekat dan dicintai masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum dalam arti yang sebenarnya dapat segera terwujud.**



FORUM GERAKAN MASA PECINTA LINGKUNGAN FGMPL

Kantor : Jln. Asia Aprika No. 90 , Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, No.Hp.081220924455.
website: www.FGMPL.org Email: infoGMPL@org

- 3) Agar dilakukan perubahan dan penyempurnaan penyelenggaraan pengawasan eksternal dan internal terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Polri, agar transparansi penyidikan terkait galian ilegal tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memenuhi harapan masyarakat.
- 4) Agar dilakukan penyempurnaan kebijakan penyidik oleh institusi Polri dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Pimpinan polri harus punya waktu untuk kritik, masukan dan keluhan dari masyarakat, apalagi yang terkait dengan kebaikan institusi, sehingga Polri yang dipercaya masyarakat segera dapat terwujud.
- 5) Menindak tegas terhadap perusahaan dan/atau perorangan yang menampung, membeli dan/atau menjual material dari hasil yang diduga dari galian ilegal dengan jeratan Pasal 480 KUHP dengan ancaman Pidana tambahan, semua pihak wajib taat hukum serta mengikuti prosedur perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Bahwa tentunya atas setiap permasalahan sebagaimana kami paparkan diatas, menjadi penting kiranya bagi setiap pihak terkait untuk melakukan penelurusan lebih lanjut serta jika dimungkinkan mengambil langkah – langkah Hukum sesuai aturan dan ketentuan yang ada guna memastikan keseluruhan dugaan Tindak Pidana Galian Ilegal agar negara bebas dan bersih dari segala bentuk dan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
- 7) Bahwa perlu diketahui oleh Bpk. Kapolres Majalengka bahwa terkait laporan Forum Gerakan Masa Pecinta Lingkungan (FGMPL) sebagaimana dimaksud diatas sampai sekarang belum ada kepastian hukum (Legal Certainty) yang dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan tahapan-tahapan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Apabila Polres Majalengka tidak menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan ini, mohon maaf sebelumnya kami terpaksa melaporkan Persoalan tersebut Kepada KAPOLDA JAWA BARAT dan KAPOLRI

Demikian surat ini kami sampaikan, jika Bpk. Kapolres Majalengka terlalu sibuk dan sungkan bertindak terhadap persoalan tersebut diatas, demi kemanusiaan yang adil dan beradab izinkan kami untuk mengadukan persoalan ini kepada Kapolda Jawa Barat dan Kapolri, kami turut bangga jika Bpk. Kapolres Majalengka bersama-sama berpartisipasi dan mendukung penegakan hukum diatas untuk kami jadikan bukti konkret kepada Kapolri dalam menjaga keadaan kondusif sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 001;7/BDNR/11/2020 dan kami berharap ada kesepahaman guna melakukan langkah nyata penegakan hukum,atas perhatian Bpk. Kapolres Majalengka kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Forum Gerakan Masa Pecinta Lingkungan



FORUM GERAKAN MASA PECINTA LINGKUNGAN

FGMPL

Kantor : Jln. Asia Afrika No. 90 , Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, No.Hp.081220924455.
website: www.FGMPL.org Email: infoGMPL@org

Tembusan :

- Kementerian ESDM.
- Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Kehutanan.
- Kapolri.
- Kejagung.
- Gubernur Jawa Barat.
- Kogartap II Bandung.
- Kapolda Jawa Barat.
- Subkogar 0614 Cirebon.
- Kapolres Majalengka.
- Kejari Majalengka.
- Komarudin dan/atau BS Sintoris.
- Arsip .